

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas aktivisme digital dalam mendorong demokratisasi melalui analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024, dapat disimpulkan bahwa aktivisme digital telah berkembang menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat praktik demokrasi di Indonesia. Perkembangan tersebut ditunjukkan melalui meningkatnya transparansi politik, berkembangnya *political awareness*, serta meluasnya partisipasi politik masyarakat dalam ruang publik digital. Namun demikian, efektivitas aktivisme digital tidak berlangsung secara otomatis, melainkan ditentukan oleh kemampuannya mendorong keterbukaan informasi, meningkatkan kesadaran politik masyarakat, serta memperluas partisipasi warga negara dalam proses demokrasi.
2. Penelitian ini menyimpulkan bahwa aktivisme digital berperan sebagai mekanisme komunikasi politik yang memperkuat demokrasi melalui tiga dimensi utama, yaitu transparansi politik, *political awareness*, dan partisipasi politik. Kesimpulan tersebut diperoleh melalui data-data dari hasil *Social Network Analysis* (SNA), *System Intelligence Analysis* (SIA). Oleh karena itu, efektivitas aktivisme digital secara online untuk melihat intensitas percakapan di media sosial, melainkan dari kemampuannya memperkuat transparansi politik, meningkatkan *political awareness*, dan memperluas partisipasi politik masyarakat.
3. Penelitian ini menemukan bahwa aktivisme digital berhasil meningkatkan transparansi politik melalui terbukanya ruang komunikasi publik yang memungkinkan masyarakat memperoleh, menyebarluaskan, mendiskusikan, dan mengawasi informasi mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi. Hasil SNA dan SIA menunjukkan bahwa informasi mengenai kedua putusan berkembang menjadi percakapan publik yang melibatkan media massa, organisasi masyarakat sipil, akademisi, mahasiswa, tokoh publik, dan masyarakat umum.

Temuan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara yang menunjukkan bahwa media sosial memperluas penyebaran informasi, memperkuat ruang kritik masyarakat sipil, dan meningkatkan pengawasan publik terhadap proses politik. Meskipun demikian, transparansi yang berkembang masih lebih dominan pada dimensi komunikasi publik dibandingkan peningkatan akuntabilitas kelembagaan.

4. Penelitian ini menunjukkan bahwa aktivisme digital mampu meningkatkan *political awareness* masyarakat melalui penyebaran informasi, diskusi publik, dan pembentukan opini mengenai isu-isu konstitusional. Dalam perspektif Lukas Schlögl, kondisi tersebut mencerminkan berkembangnya *network public sphere* yang memperluas akses masyarakat terhadap informasi politik. Sementara itu, menurut Merlyna Lim, aktivitas digital membangun kesadaran kolektif melalui narasi dan mobilisasi di media sosial. Hasil wawancara memperkuat bahwa media sosial meningkatkan perhatian masyarakat terhadap isu konstitusional dan pentingnya pengawasan terhadap penyelenggaraan negara.
5. Penelitian ini menemukan bahwa aktivisme digital berhasil memperluas partisipasi politik masyarakat melalui keterlibatan warga negara dalam penyebaran informasi, pembentukan opini publik, diskusi, dan pengawasan terhadap proses politik. Dalam perspektif Lukas Schlögl, kondisi tersebut menunjukkan berkembangnya *network public sphere* yang memperluas ruang komunikasi demokratis, sedangkan menurut Merlyna Lim aktivitas tersebut mencerminkan terbentuknya identitas kolektif, solidaritas digital, dan mobilisasi masyarakat. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa media sosial menjadi ruang koordinasi masyarakat sipil dan mahasiswa dalam membangun kesamaan pemahaman serta mendukung berbagai bentuk advokasi. Namun demikian, partisipasi yang berkembang di ruang digital belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan keterlibatan masyarakat dalam mekanisme politik formal secara berkelanjutan.
6. Berdasarkan sintesis perspektif Lukas Schlögl dan Merlyna Lim, penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas aktivisme digital dalam mendorong

demokratisasi bertumpu pada keterkaitan antara transparansi politik, *political awareness*, dan partisipasi politik. Ketiga dimensi tersebut saling memperkuat dalam meningkatkan pengawasan publik, memperluas ruang komunikasi demokratis, dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam isu-isu konstitusional. Namun demikian, tantangan utama demokrasi digital di Indonesia masih terletak pada kemampuan institusi negara untuk merespons aspirasi publik secara deliberatif, partisipatif, responsif, dan akuntabel sehingga partisipasi digital dapat memberikan kontribusi yang lebih nyata terhadap penguatan demokrasi.

1.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan sebagai berikut.

1. Saran Praktis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivisme digital telah berkontribusi dalam meningkatkan transparansi politik, memperluas partisipasi masyarakat, membangun *political awareness*, serta memperkuat pengawasan publik terhadap isu-isu konstitusional. Oleh karena itu, pemerintah, Mahkamah Konstitusi, penyelenggara pemilu, organisasi masyarakat sipil, media massa, dan perguruan tinggi perlu memanfaatkan media sosial tidak hanya sebagai sarana penyebaran informasi, tetapi juga sebagai ruang komunikasi publik yang mendorong dialog yang lebih terbuka, partisipatif, dan berbasis fakta. Penguatan transparansi politik hendaknya diikuti dengan peningkatan respons kelembagaan terhadap aspirasi masyarakat sehingga ruang publik digital tidak berhenti sebagai arena diskusi, tetapi dapat berkontribusi terhadap pengambilan kebijakan yang lebih akuntabel. Selain itu, organisasi masyarakat sipil dan komunitas mahasiswa perlu terus mengembangkan pemanfaatan media digital secara bertanggung jawab sebagai media edukasi politik, konsolidasi organisasi, dan pengawasan terhadap proses demokrasi, sehingga aktivitas digital dapat menghasilkan partisipasi publik yang konstruktif serta memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia.

2. Saran Akademis

Penelitian ini menggunakan pendekatan *kuantitatif* melalui data-data secara online yang diperoleh dari Social Network Analysis (SNA), System Intelligence Analysis (SIA). Pendekatan tersebut terbukti mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas aktivisme digital dalam mendorong demokratisasi. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan memperluas jumlah informan, menambahkan metode survei atau *focus group discussion*, serta membandingkan berbagai isu politik maupun kebijakan publik lainnya agar hubungan antara transparansi politik, *political awareness*, partisipasi politik, serta efektivitas aktivisme digital dapat diuji secara lebih mendalam. Penelitian selanjutnya juga dapat mengembangkan konseptual demokratisasi yang dihasilkan dalam tesis ini sebagai dasar untuk mengkaji dinamika demokrasi digital di Indonesia pada konteks yang lebih luas, termasuk dalam penyelenggaraan pemilu, pembentukan kebijakan publik, maupun penguatan tata kelola pemerintahan yang demokratis.